



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 08/Siaran Pers/AL/LI.04.01/03/2017

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 8 Maret 2017

KY Gelar Diskusi Independensi dan Akuntabilitas Peradilan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi media berjudul Antara Independensi dan Akuntabilitas Peradilan, Rabu (8/3) di Restoran Handayani Prima, Jakarta. Hadir sebagai pembicara Prof. Harjono (mantan hakim MK, Ketua Pansel MK), M. Nasir Djamil (Anggota Komisi III DPR RI), dan Oce Madril (Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi UGM) dengan moderator Erwin Natosmal (peneliti ILR).

Independensi dan akuntabilitas peradilan menjadi dua sisi yang saling berkaitan. Sebenarnya, akuntabilitas peradilan bukan hal baru di dunia peradilan. Namun sayangnya, praktik peradilan hanya berfokus pada penguatan independensi. Padahal, di mana ada independensi, di situ pula terdapat akuntabilitas yang sama penting untuk diperjuangkan.

Persoalan Independensi

Harjono memandang independensi adalah jaminan untuk terlindunginya hak asasi manusia. Menurutnya, independensi seorang hakim itu bukan hak, tetapi hal yang wajib. Ia menyarankan pentingnya merekonstruksi makna independensi hakim

Lebih lanjut, ia menekankan empat aspek yang harus dimiliki seorang hakim.

"Hakim di Indonesia harus memiliki kompetensi, independensi, imparial dan akuntabilitas. Dikaitkan dengan independensi hakim, melaksanakan imparialitas adalah kewajiban. Independensi dan imparialitas menjadi rule yang berlaku di semua peradilan di dunia," tegas Harjono.

Harjono juga menyoroti masalah dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Setidaknya ia menyebut kompetensi hakim, good behaviour hakim, dan imparialitas hakim adalah masalah kontekstual.

"Jadi penanganannya juga harus kontekstual, bukan hanya struktural," sarannya.

Hal senada juga disampaikan Nasir Djamil. Ia menyoroti persoalan peradilan saat ini. Ada empat kritik terhadap peradilan, yaitu moralitas, profesionalitas, budaya hukum, dan independensi hakim.

"Dalam memutus perkara, putusan harus bisa dipertanggung-jawabkan. Itulah mengapa akuntabilitas penting, karena mereka eksklusif," paparnya.

Soal pentingnya akuntabilitas juga diamini oleh Oce Madril. Menurutnya, peradilan telah menuju independensi hakim. Sehingga untuk menjaga akuntabilitas, maka idealnya diserahkan ke KY.

Tawaran Solusi

Dalam diskusi tersebut, ada tiga solusi yang ditawarkan para pembicara, yaitu:

1. Identifikasi permasalahan, mulai kompetensi dan behavior, kemudian lakukan evaluasi. Penanganan RUU Jabatan Hakim belum menjadi prioritas, prosesnya masih sangat lambat. Sudah saatnya agenda reformasi dilanjutkan.
2. Redesain kekuasaan kehakiman. Arah pembicaraan sekarang masih parsial, sehingga belum bisa memperbaiki kekuasaan kehakiman secara komprehensif. Desain harus jelas dan diikuti dengan pelaksanaannya.
3. Harmonisasi regulasi. Selain itu, perbaiki budaya hukum penegak hukum dan masyarakat.

Juru Bicara KY

Farid Wajdi

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id